



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital pelayanan publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta memperhatikan Surat Edaran Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/239/PP.00.01/2025 tentang Pemanfaatan Bersama Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online, maka diperlukan Penunjukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

NAMA-NAMA TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Email	No HP	Jabatan dalam Tim
1.	Ade Wahyu Margono	KPU Kabupaten Serang	Sekretaris KPU Kabupaten Serang			Koordinator
2.	Rina Herlina	KPU Kabupaten Serang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	kabser.rendatin2025@gmail.com	081287766027	Admin

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah